

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang dibidang otonomi Daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah

Kebijakan desentralisasi terjadi dalam waktu yang sangat cepat (Alm, Aten, dan Bahl 1999). Undang-Undang No.22 dan No.25 tahun 1999 disusun dan ditetapkan dalam periode yang sangat singkat setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto, yang sekaligus menandai perubahan paradigma pembangunan termasuk dalam hal hubungan antar tingkat pemerintahan. Pada pemerintahan Presiden Habibie selama periode 1998-1999, berbagai undang-undang yang mencerminkan paradigma baru tersebut disusun dan ditetapkan. Sementara itu, tahap kedua perumusan kebijakan desentralisasi yang ditandai oleh keluarnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ditata kembali. Secara spesifik, peranan pemerintah provinsi dikembalikan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi dari paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan awal yang dirumuskan dalam UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 antara lain ditandai

dengan dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan berbagai urusan pemerintahan yang telah didaerahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekstraksi sumber daya alam yang berada di daerah yang bersangkutan, dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, amandemen undang-undang desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2004 menitikberatkan kepada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat, dan perbaikan kepada pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah (Brodjonegoro 2004). Di sisi fiskal, UU No. 33 tahun 2004 memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, maupun dari pajak tingkat nasional lainnya, dan perluasan total dana yang menjadi sumber DAU. Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus membesar di tingkat daerah. Kebutuhan fiskal inilah yang juga menjadi dasar pembelanjaan publik di daerah. Fungsi-fungsi yang semakin besar yang melekat pada pemerintah daerah membuat porsi belanjanya pun meningkat. Besarnya pendapatan yang didapat daerah berpengaruh pula terhadap besarnya belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun setiap tahunnya.

Peranan pemerintah daerah di Indonesia dapat dianggap sangat dominan sejak digulirkannya era otonomi daerah pada tahun 2001. Sebagai implikasi dari pemberian kewenangan yang semakin luas kepada daerah, daerah dituntut untuk dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pada dasarnya dilakukan dengan prinsip "*money follow function*". Dalam implementasinya, seiring dengan pelimpahan kewenangan Pusat kepada yang Daerah, kepada daerah diberikan sumber-sumber pendanaan, terutama melalui transfer yang jumlahnya cukup besar.

Selaras dengan esensi otonomi daerah, besarnya sumber pendanaan untuk daerah tersebut juga dibarengi dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Dengan

demikian, diharapkan agar *local government spending* akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pelaksanaan otonomi daerah yang efektif menekankan pada pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan pemerintah lebih dekat kepada rakyat dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan fungsi tersebut maka diperlukan dukungan dana yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian setiap daerah memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur pembangunan daerah dan kewenangan fiskal.

Dengan kewenangan yang semakin luas tersebut. Pemerintah perlu memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah. Dalam perkembangannya terjadi beberapa perubahan dalam pengelolaan keuangan di daerah sejalan dengan perubahan Undang-undang yang melandasi perimbangan keuangan pusat dan daerah. Paket peraturan perundangan yang merupakan suatu peraturan menyeluruh dan korehensif (*omnibus regulation*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengauditan dan evaluasi kinerja atas pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. UU no 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam mengelola pendapatan daerah, kabupaten dan kota dituntut untuk mampu meningkatkan perolehan pendapatan asli daerahnya sehingga mampu membiayai pengeluaran publiknya, Semakin besar pendapatan asli daerahnya semakin kecil pula ketergantungan sebuah daerah terhadap dana perimbangan yang akan diperoleh dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah sebuah daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 4 komponen yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari 4 komponen tersebut dapat diartikan daerah tidak hanya terfokus pada penerimaan pajak dan retribusi, namun dapat mengefektifkan komponen lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan.

Menurut Mahmudi (2007) salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam mengelola kas daerah, kas daerah yang dimaksud adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah pasal 1). BUD perlu memiliki mekanisme manajemen kas yang baik sehingga dapat mengoptimalkan kas daerah yang ada. Manajemen kas ini berkaitan dengan: Pemanfaatan kas yang masih menganggur atau belum akan dipakai hingga waktu tertentu, instrumen Investasi yang dipilih dan penentuan portofolio investasi yang optimal. Investasi yang dimaksud disini adalah kegiatan menempatkan uang dalam portofolio investasi seperti deposito, Surat Utang Negara, saham atau instrumen portofolio investasi lainnya. Kegiatan inilah yang mampu mengoptimalkan pendapatan daerah karena pemerintah daerah akan memperoleh bunga/jasa giro/bagi hasil atas dana yang disimpan melalui portofolio investasi tersebut. Pokok perhatian manajemen kas adalah bagaimana memperoleh penerimaan dana kas daerah secepat mungkin, mengeluarkan dana untuk membayar pengeluaran daerah seefisien mungkin dan memanfaatkan seefektif mungkin dana kas daerah yang belum digunakan.

Peraturan Menteri Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pedoman terhadap kegiatan investasi ini, tercantum dalam pasal 70 yang berbunyi' investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. dari pasal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah dapat mengelola kekayaan daerahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal melalui investasi, baik itu jangka

pendek maupun jangka panjang, investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan resiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan. Sedangkan investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah memberikan pedoman tentang strategi manajemen kas. Pada pasal 3 disebutkan strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :

- a. Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
- b. Saldo kas diatas saldo minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Pasal ini memberikan ruang bagi pengelola keuangan daerah untuk mengelola kelebihan kasnya dengan menempatkan uang daerah pada portofolio investasi/penempatan dana untuk memperoleh keuntungan.


Kabupaten Pekalongan sebagaimana tergambar dalam tabel 1.1, memiliki pendapatan asli daerah dengan porsi yang cukup kecil terhadap total Penerimaan Daerah yaitu sekitar 7 persen hingga 8 persen, namun hal tersebut juga terjadi di sebagian besar kabupaten kota di Indonesia, dimana komposisi PAD pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sekitar 6 persen hingga 7 persen (Grafik 1)

Jika dilihat lebih lanjut sumber penerimaan selain pajak dan retribusi memiliki berkontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Seperti terlihat dalam tabel 2 bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu 19 persen pada tahun 2007 dan 14 persen ditahun 2008.

**Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan  
Tahun Anggaran 2007- 2009**

Uraian	APBD 2007		APBD 2008		APBD 2009	
	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>37.117.857.216</b>	<b>6,7%</b>	<b>41.228.201.150</b>	<b>6,4%</b>	<b>48.132.168.000</b>	<b>7,3%</b>
Hasil Pajak Daerah	7.866.663.000	1,4%	8.167.918.550	1,2%	9.347.224.000	1,4%
Hasil Retribusi Daerah	21.919.927.500	4,0%	25.735.217.000	4,0%	31.519.281.000	4,8%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.168.809.116	0,2%	1.306.608.000	0,2%	1.873.586.000	0,3%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.162.457.600	1,1%	6.018.457.600	1,0%	5.392.077.000	0,8%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>480.780.089.000</b>	<b>87,1%</b>	<b>551.950.627.840</b>	<b>86,1%</b>	<b>567.188.438.000</b>	<b>86,6%</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.193.089.000	4,2%	25.000.000.000	3,9%	31.267.188.000	4,8%
Dana Alokasi Umum	411.159.000.000	74,5%	465.324.091.000	72,5%	475.256.250.000	72,6%
Dana Alokasi Khusus	46.428.000.000	8,4%	61.626.536.840	9,7%	60.665.000.000	9,2%
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>33.993.370.000</b>	<b>6,2%</b>	<b>48.266.528.250</b>	<b>7,5%</b>	<b>39.387.447.000</b>	<b>6,1%</b>
Pendapatan Hibah Dana Darurat	5.200.000.000	1%	14.600.000.000	2,2%	7.000.000.000	1,1%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	15.873.222.000	2,9%	16.656.022.000	2,6%	16.010.400.000	2,4%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	3.777.097.000	0,6%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	12.920.148.000	2,3%	17.010.506.250	2,7%	12.599.950.000	2%
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>551.891.316.216</b>	<b>100%</b>	<b>641.445.357.240</b>	<b>100%</b>	<b>654.708.053.000</b>	<b>1,00</b>

Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Pekalongan



**Gambar 1.1 Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007-2009**

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2010

**Tabel 1.2 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007-2008 ( Berdasarkan Realisasi Anggaran)**

Uraian	Tahun 2007 (Rp)	%	Tahun 2008 (Rp)	%
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pajak Daerah	8.604.584.129	20%	9.522.186.889	17%
Retribusi Daerah	24.430.217.145	58%	36.266.653.562	66%
Bagian Laba Perusda/Hasil Kekayaan Dipisahkan	1.210.297.659	3%	1.773.502.363	3%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.096.132.973	19%	7.716.437.941	14%
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>42.341.231.906</b>	<b>100%</b>	<b>55.278.780.755</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Pekalongan

bunga deposito dan jasa giro memiliki kontribusi terbesar dari lain-lain PAD yang Sah sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.3. Pada tahun 2007 jasa giro berkontribusi 44 persen dan Bunga Deposito sebesar 25 persen terhadap total lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pada tahun 2008 kontribusi itu menurun menjadi 43 persen untuk jasa giro dan 20 persen untuk bunga deposito.



**Tabel 1.3. Komposisi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2007-2008  
( Berdasarkan Realisasi Anggaran)**

Uraian		Tahun 2007 (Rp)	%	Tahun 2008 (Rp)	%
<b>Lain-lain PAD yang Sah:</b>					
1)	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	677.229.274	8,3%	2.754.856.982	35%
2)	Jasa Giro	3.571.657.228	44%	3.325.417.273	43%
3)	Bunga Deposito	2.076.500.224	25%	1.616.969.049	20%
4)	Denda Keterlambatan Pek. Daerah	2.670.000	0,3%	19.194.637	0,2%
5)	Pengembalian Belanja Tahun Lalu	1.768.076.247	21%	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8.096.132.973</b>	<b>100%</b>	<b>7.716.437.941</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Pekalongan

Selama ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum optimal dalam mengelola kas yang dimilikinya. Anggaran kas yang dibuat belum mencerminkan keadaan sebenarnya dari aktivitas operasional pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari dua hal, Pertama penyusunan anggaran kas hanya memenuhi formalitas atau legalitas dari peraturan, karena tidak mencerminkan pola yang dapat benar-benar menjadi rujukan bagi manajemen keuangan daerah. Yang kedua adalah pengelolaan *idle cash* yang bersifat tetap, artinya penempatan dana *idle cash* tidak mengalami perubahan dari bulan ke bulan, hal ini tercermin dari perolehan bunga deposito yang menurun dari tahun ke tahun, untuk tahun 2008 diterima sebesar Rp. 1.5 milyar, padahal realisasi ditahun sebelumnya sebesar 1,6 milyar.

Penurunan ini bisa disebabkan karena bunga deposito yang relatif menurun dari perbankan umum, Jumlah Uang yang disimpan oleh pemerintah daerah namun bisa juga disebabkan tidak terkelolanya kas menganggur yang ada di Rekening kas Umum Daerah. Hal ini terlihat pada tabel 1.4

**Tabel 1.4. Penempatan Sisa Kas Dalam Bentuk Rekening  
Tabungan**

No.	Uraian Rekening kas daerah	Tahun 2009	Tahun 2008
1	Sisa Uang Kas Tunai	0	0
2	Sisa Kas di rekening giro	39.525.241.203	37.683.253451
3	Sisa Kas di rekening Deposito	8.000.000.000	26.500.000.000

Untuk sisa kas tunai Bendahara Umum Daerah sudah memenuhi mekanisme aturan dimana setiap uang yang diterima pemerintah daerah harus segera disetor kepada rekening yang ada di perbankan. Untuk Rekening Kas giro, dalam manajemen kas, bentuk giro adalah bentuk kas yang paling kecil memberikan keuntungan bunga, dibandingkan dengan deposito atau surat berharga lainnya. Seharusnya posisi digiro adalah posisi minimal yang ditempatkan pemerintah daerah. Di tahun 2008 pengelolaan kas justru terlihat lebih baik, dimana deposito berada dalam posisi yang lebih maksimal. Yaitu Rp.26,5 milyar dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar Rp. 8 Milyar.

Untuk penempatan dana dalam bentuk deposito, Kabupaten Pekalongan lebih banyak menyimpan dalam jangka waktu 1 bulan yang bersifat *roll over*, seharusnya dengan mengetahui kas menganggur yang lebih panjang, penempatan deposito bisa dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, tentu saja hal ini diasumsikan bahwa penempatan deposito 3 bulan memiliki pengembalian bunga yang lebih tinggi dari 3 bulanan. Untuk sebaran penempatan dana di perbankan nasional, Pemerintah daerah telah menempatkan dananya dalam bank umum yang berkategori sehat. Dana Deposito kabupaten Pekalongan di tempatkan di Bank Mandiri, Bank Jateng dan Bank Muamalat.

Berdasar data diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kekayaan yang dimilikinya untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerahnya melalui pengelolaan kas yang baik. Manajemen kas yang jika dilakukan dengan baik akan berdampak pada pendapatan bunga deposito dan giro pada tingkat yang lebih optimal, dikarenakan dengan mengetahui jumlah kas yang optimal yaitu menentukan jumlah kas ditangan yang mencukupi untuk mendanai kegiatan operasional dan menginvestasikan kas yang masih menganggur (*idle cash*) akan mengakibatkan perolehan pendapatan dari bunga bisa meningkat dengan penempatan portofolio investasi yang tepat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana strategi daerah untuk mengelola anggaran kasnya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Daerahnya. Bagaimana anggaran kas kabupaten Pekalongan dibentuk sehingga dapat mengetahui *idle cash* pada periode tertentu dan pilihan pilihan investasi apa yang dilakukan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dana kas daerah diawal tahun yang cukup besar di Kabupaten Pekalongan memberikan sumbangan terhadap PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Saldo kas awal tersebut akan menjadi dana awal kegiatan operasional ditahun berkenaan dan tidak akan terserap seluruhnya diawal bulan. Sehingga akan ada kas menganggur yang dapat dimanfaatkannya untuk investasi jangka pendek, dengan tetap memperhitungkan likuiditasnya. Sehingga komposisi antara giro dan deposito patut diperhitungkan dengan cermat. untuk itu dengan mengetahui pola penerimaan daerah perbulan dan pola belanja daerah perbulan akan diketahui komposisi dana yang bisa dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk deposito, atau biasa disebut deposito pemanfaatan (simpanan deposito yang dilakukan pemerintah daerah dengan memanfaatkan dana menganggur yang belum dimanfaatkan untuk belanja daerah). Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana menyusun anggaran kas yang mampu meningkatkan pendapatan daerah?
2. Bagaimana manajemen kas yang mampu meningkatkan pendapatan daerah?
3. Bagaimana agar manajemen kas mampu menjaga likuiditasnya untuk membiayai pengeluaran daerah?
4. Apa strategi yang harus ditempuh terhadap potensi penempatan kas daerah yang mampu memaksimalkan pendapatan daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian dirumuskan untuk:

1. Melakukan proyeksi dan analisis komponen anggaran kas daerah yang terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) perbulan.
  - b. Dana perimbangan (DP) perbulan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPD) perbulan
  - d. Belanja tak langsung (BTL) perbulan.
  - e. Belanja langsung (BL) perbulan
  - f. Penerimaan pembiayaan daerah (PP) perbulan dan
  - g. Pengeluaran pembiayaan daerah (P<sub>L</sub>P) perbulan
2. Membuat dan menganalisis pola anggaran kas yang mampu menjaga likuiditas dan memberikan manfaat bagi pendapatan daerah.
  3. Menganalisis potensi hasil penempatan dana dari anggaran daerah Kabupaten Pekalongan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Dari hasil proyeksi dan dekomposisi setiap komponen anggaran dapat memberikan pedoman kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap perencanaan daerah terutama dalam perencanaan penganggarannya.
2. Dengan mengetahui pola anggaran kas diharapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat melakukan pengendalian kas sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang dikelolanya.
3. Dari analisis potensi hasil penempatan dana diharapkan akan memberikan peningkatan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan.
4. Mendorong Pemerintah daerah melakukan perbaikan/penyempurnaan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan hasil kajian.


## 1.5 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan meneliti pengelolaan kas daerah di Kabupaten Pekalongan dikarenakan tiga hal : pertama jumlah dari lain-lain pendapatan asli daerah sah yang ada di Kabupaten Pekalongan selama ini cukup besar dan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Pekalongan tahun 2009 kas daerah belum memanfaatkan investasi jangka pendek secara optimal. Kedua dana yang dikelola Kabupaten Pekalongan telah mencapai angka Rp.700 milyar lebih. Jika dikelola dengan manajemen kas yang baik akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya. Ketiga Kabupaten Pekalongan telah menggunakan sistem rekening tunggal (*treasury single account*) sehingga aliran kas masuk dan kas keluar mampu diproyeksi dengan lebih baik.

Penggunaan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibatasi dari tahun 2001 hingga 2009 dikarenakan, Otonomi Daerah efektif diimplementasikan di tahun tersebut yang berimplikasi besaran transfer daerah yang meningkatkan pendapatan dan belanja daerah secara signifikan. Sedangkan tahun 2009 adalah dimana telah selesainya proses realisasi anggaran yang ditandai dengan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2009. Proyeksi terhadap anggaran kas dilakukan setelah tahun 2009.

## 1.6 Model Operasional Penelitian

Dalam melihat permasalahan dan variabel-variabel dari penelitian ini perlu dijelaskan dengan sebuah kerangka operasional dan pemecahan masalah yang menggambarkan keterkaitan antar seluruh variabel penelitian, dengan demikian akan tersusun bagan alir atau rangkaian penelitian sebagai berikut. :



**Gambar 1.2. Kerangka Berpikir Penelitian**